



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Putu Ananta Wijaya Alias Topan
Tempat lahir : Singaraja
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 25 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan
Kendran, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Singaraja, berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama **Gede Suryadilaga, S.H.**, pekerjaan Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat beralamat di BTN Banyuning Multi LestariBlik I.1 No. 6, Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 Nopember 2017 dengan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr tanggal 3 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr tanggal 4 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)



Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua
Surat Dakwaan No. PDM : 78/Euh.2/BLL/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah piao kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam ;
- 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) ;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah menyampaikan *pledoi* secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2017 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mohon untuk dapat diberikan rehabilitasi serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa atas *pledoi* yang telah disampaikan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Putu Ananta Wijaya Alias Topan** pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Anturan. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan Saksi Putu Ari Septiawan, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yaitu pada salah satu kamar Hotel Lila Cita Desa Anturan Kec. Buleleng Kabupaten Buleleng di duga akan dilakukan pesta narkoba sehingga para saksipun menuju Hotel dimaksud dan setelah para saksi mendapatkan data tamu yang menginap di Hotel tersebut kemudian para saksi meminta kepada petugas hotel yaitu saksi Nyoman Sepuh untuk memanggil terdakwa dari luar. Setelah dipanggil kemudian terdakwa



keluar dari kamarnya dan langsung diamankan/dipegang, disusul kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sepuh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar yang dihuni oleh terdakwa. Dan dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga para saksi kemudian membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam almari dapur berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) serta 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing dimana paket shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa namun belum sempat dipergunakan yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama Komang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu lalu ketemuan di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang dan Komang (DPO) menyerahkan paket shabunya. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 903/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md, SH, dkk selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2995/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2996/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Anturan. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi Gede Joi Rahardika Prianto dan saksi Putu Ari Septiawan, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Buleleng melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yaitu pada salah satu kamar Hotel Lila Cita Desa Anturan Kec. Buleleng Kabupaten Buleleng di duga akan



dilakukan pesta narkoba sehingga para saksi pun menuju Hotel dimaksud dan setelah para saksi mendapatkan data tamu yang menginap di Hotel tersebut kemudian para saksi meminta kepada petugas hotel yaitu saksi Nyoman Sepuh untuk memanggil terdakwa dari luar. Setelah dipanggil kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung diamankan/dipegang, disusul kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sepuh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar yang dihuni oleh terdakwa. Dan dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga para saksi kemudian membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam almari dapur berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) serta 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing dimana paket shabu tersebut diakui keseluruhannya adalah milik terdakwa namun belum sempat dipergunakan yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama Komang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu lalu ketemuan di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang dan Komang (DPO) menyerahkan paket shabunya. Adapun tujuan terdakwa membeli shabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dimana terdakwa sendiri telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 awalnya mencoba-coba diajak oleh teman kemudian terdakwa ingin mencoba lagi dengan pemakaian jarang-jarang atau tidak tentu tergantung kemampuan keuangannya dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu adalah pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita dirumahnya yang dilakukannya dengan cara shabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar dari luar sampai mencair, dan setelah mencair dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi lebih segar dan bertenaga serta bersemangat untuk melakukan aktivitas selain itu dapat menghilangkan rasa ngantuk serta rasa lapar, akan tetapi bila terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka terdakwa akan merasakan badanya pegal-pegal dan meriang, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa shabu merupakan salah satu barang terlarang serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 903/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md, SH, dkk selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2995/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**



(satu) Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2996/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gede Joi Rahardika Prianto

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu setelah dilakukan penangkapan tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Putu Ari Septiawan, SH terhadap terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Hotel Lila Cita Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Anturan, sehingga para saksi pun melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dimana pada salah satu kamar hotel diduga akan dilakukan pesta narkoba dan setelah para saksi mendapatkan data tamu yang menginap di Hotel Lila Cita tersebut kemudian para saksi meminta

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



kepada petugas hotel yaitu saksi Nyoman Sepuh untuk memanggil terdakwa dari luar. Setelah dipanggil kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung diamankan/dipegang, disusul kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sepuh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar yang dihuni oleh terdakwa. Dan dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkoba, sehingga para saksi kemudian membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam almari dapur berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) serta 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing dimana paket shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) adalah seluruhnya milik terdakwa dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Komang (DPO) dengan cara ketemuan di pinggir jalan wilayah Seririt dengan menyerahkan uang kemudian Komang (DPO) memberikan paket shabunya ;



- Bahwa terdakwa membeli shabu dan menyimpan dirumahnya tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dengan pemakaian tidak rutin atau tidak menentu kadang sebulan sekali atau seminggu sekali tergantung kondisi kemampuan terdakwa untuk membeli. Dan adapun cara dari terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk digunakan seperti bahan/shabu, pipet plastik dan tabung kaca, bong/alat hisap, korek api gas untuk membakar/menyulut shabu dan setelah semuanya siap, kemudian membakar shabu yang sudah dimasukkan di dalam tabung kaca (bong) setelah itu menyedot lalu menghirup uap shabu yang ada di bong lewat mulut, demikian seterusnya secara berulang-ulang ;
- Bahwa adapun reaksi atau yang dirasakan oleh tubuh setelah mengkonsumsi shabu adalah tubuh menjadi lebih bertenaga, lebih semangat dibawa bekerja dan menghilangkan rasa ngantuk. Dan apabila tidak memakainya, terdakwa merasakan tubuhnya pegel-pegel dan meriang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Putu Ari Septiawan SH.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru tahu setelah dilakukan penangkapan tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Gede Joi Rahardika Prianto terhadap terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Hotel Lila Cita Desa



Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng karena diduga memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu ;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Anturan, sehingga para saksi pun melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut dimana pada salah satu kamar hotel diduga akan dilakukan pesta narkoba dan setelah para saksi mendapatkan data tamu yang menginap di Hotel Lila Cita tersebut kemudian para saksi meminta kepada petugas hotel yaitu saksi Nyoman Sepuh untuk memanggil terdakwa dari luar. Setelah dipanggil kemudian terdakwa keluar dari kamarnya dan langsung diamankan/dipegang, disusul kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian yang disaksikan oleh saksi Nyoman Sepuh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar yang dihuni oleh terdakwa. Dan dikarenakan tidak ditemukan barang bukti narkotika, sehingga para saksi kemudian membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam almari dapur berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) serta 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik



warna hitam ujungnya runcing dimana paket shabu tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) adalah seluruhnya milik terdakwa dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membeli dari Komang (DPO) dengan cara ketemuan di pinggir jalan wilayah Seririt dengan menyerahkan uang kemudian Komang (DPO) memberikan paket shabunya ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dan menyimpan dirumahnya tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, dimana terdakwa mengonsumsi shabu sejak tahun 2015 dengan pemakaian tidak rutin atau tidak menentu kadang sebulan sekali atau seminggu sekali tergantung kondisi kemampuan terdakwa untuk membeli. Dan adapun cara dari terdakwa mengonsumsi shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat-alat untuk digunakan seperti bahan/shabu, pipet plastik dan tabung kaca, bong/alat hisap, korek api gas untuk membakar/menyulut shabu dan setelah semuanya siap, kemudian membakar shabu yang sudah dimasukkan di dalam tabung kaca (bong) setelah itu menyedot lalu menghirup uap shabu yang ada di bong lewat mulut, demikian seterusnya secara berulang-ulang ;
- Bahwa adapun reaksi atau yang dirasakan oleh tubuh setelah mengonsumsi shabu adalah tubuh menjadi lebih bertenaga, lebih semangat dibawa bekerja dan menghilangkan rasa ngantuk. Dan apabila tidak memakainya, terdakwa merasakan tubuhnya pegel-pegel dan meriang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkoba tersebut dan terdakwa juga tidak dalam perawatan terapi pengobatan ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Gede Ngurah Budiantara

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga di tempat saksi dimana saksi adalah Kepala Lingkungannya, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita, telah terjadi penggeledahan oleh petugas kepolisian bertempat di rumah terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa penggeledahan tersebut bermula dari adanya petugas kepolisian yang datang ke rumah saksi sekira pukul 00.40 Wita saat saksi sedang tidur dirumahnya dan menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di wilayah Anturan, dimana terdakwa sendiri merupakan warga saksi di Kelurahan Kendran dan saksi sendiri adalah Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken, selanjutnya petugas kepolisian tersebut mengajak saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan saat itu saksi sempat melihat petugas kepolisian juga membawa terdakwa, untuk selanjutnya saksi diajak ikut masuk ke dalam rumah dimana petugas kepolisian memeriksa barang-barang yang ada di rumah, hingga akhirnya petugas kepolisian memanggil saksi untuk lebih mendekat dan saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang mana penjelasan dari petugas kepolisian kalau barang tersebut di duga narkoba jenis shabu dan ditemukan di dalam almari ruangan dapur, serta turut pula diamankan barang lainnya yaitu 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu serta barang lainnya yaitu 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) serta 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing adalah seluruhnya milik terdakwa, hal mana saksi ketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat diinterogasi oleh petugas kepolisian dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkoba tersebut ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan berupa : 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga narkoba jenis shabu serta 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Nyoman Sepuh**, keterangannya dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Hotel Lila Cita Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan karena diduga memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berawal saat saksi sedang jaga di hotel kemudian dibangunkan dengan cara mengetok pintu depan hotel sehingga saksi terbangun dan melihat diluar hotel ada beberapa orang yang tidak dikenalnya dan mengaku dari Satuan Narkoba Polres Buleleng berpakaian preman sedang melaksanakan tugas mencari terdakwa yang kebetulan menginap di Hotel tersebut. Kemudian petugas kepolisian meminta saksi untuk memanggil terdakwa yang berada di dalam kamar agar mau membukakan pintu, dan selanjutnya saksi pun memanggil terdakwa dari luar dengan alasan ada yang mencarinya dimana setelah dibukakan pintu, terdakwa pun keluar dari kamarnya dan seketika itu juga petugas kepolisian langsung menyergapnya, untuk selanjutnya petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan pada pakaian dan barang bawaannya namun tidak ditemukan barang yang dicarinya namun akhirnya di depan kamar hotel terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam, dimana barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa hal mana saksi ketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat diinterogasi oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan Saksi meringankan (ade charge) dan memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Gede Sumerta Yasa

- Bahwa saksi adalah relawan pendamping dari BNN Propinsi Bali terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2016 namun baru dikukuhkan pada tanggal 22 Nopember 2017 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai relawan pendamping adalah menerima keluhan dan pendaftaran rehabilitasi dari para penyalahguna narkoba untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak BNN Propinsi Bali ;
- Bahwa terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan pernah bertemu dengan saksi pada bulan Agustus 2017 (sebelum hari raya Pagerwesi) sekira pukul 14.00 Wita dimana maksud dan tujuan dari terdakwa bertemu dengan saksi adalah melakukan konseling dan niatnya untuk ikut program rehabilitasi penyalahguna narkoba ;
- Bahwa dalam pertemuannya dengan saksi tersebut, terdakwa sempat menceritakan kalau dirinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan bilamana pekerjaannya menumpuk maka frekuensi pemakaiannya bertambah menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu ;
- Bahwa atas keinginannya tersebut, saksi kemudian menjadwalkan kedatangan terdakwa 1 (satu) minggu kemudian mengingat ada Tim Asesmen BNN Propinsi Bali yang datang ke Singaraja, namun pada hari penjadwalan tersebut ternyata Tim Asesmen BNN Propinsi Bali tidak datang dikarenakan ada kegiatan lainnya sehingga saksi pun menjadwalkan ulang konseling yang akan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa konseling antara terdakwa dengan Tim Asesmen BNN Propinsi Bali tidak dapat dilaksanakan mengingat terdakwa keburu tertangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Hotel Lila Cita Desa Anturan Kec. Buleleng Kabupaten Buleleng dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Lila Cita tersebut menunggu temannya yang akan datang ke hotel, dimana saat terdakwa berada di dalam kamar kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi NYOMAN SEPUH dari luar dan mengatakan kalau ada yang mencari sehingga terdakwa pun membuka pintu dan keluar dari kamar namun tiba-tiba terdakwa langsung disergap oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian berpakaian preman dan setelah memegang terdakwa, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian namun petugas kepolisian tidak menemukan barang berupa narkotika, untuk selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di areal kamar dan menemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar hotel. Atas penemuan barang tersebut, kemudian terdakwa dibawa menuju rumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dan ditemukan di dalam almari ruangan dapur, serta turut pula diamankan barang lainnya yaitu 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah



korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) adalah seluruhnya milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama Komang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu lalu ketemuan di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang dan Komang (DPO) menyerahkan paket shabunya ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana terdakwa sendiri telah mengonsumsi shabu sejak tahun 2015 awalnya mencoba-coba diajak oleh teman kemudian terdakwa ingin mencoba lagi dengan pemakaian jarang-jarang atau tidak tentu tergantung kemampuan keuangannya dan terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu adalah pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di rumahnya ;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi shabu adalah botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas dimana selanjutnya shabu kemudian dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar dari luar sampai mencair, dan setelah mencair dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi lebih segar dan bertenaga serta bersemangat untuk melakukan aktivitas selain itu dapat menghilangkan rasa



ngantuk serta rasa lapar, akan tetapi bila terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka terdakwa akan merasakan badanya pegal-pegal dan meriang ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Hotel Lila Cita Desa Anturan Kec. Buleleng Kabupaten Buleleng dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat terdakwa sedang berada di Kamar Hotel Lila Cita tersebut menunggu temannya yang akan datang ke hotel, dimana saat terdakwa berada di dalam kamar kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi NYOMAN SEPUH dari luar dan mengatakan kalau ada yang mencari sehingga terdakwa pun membuka pintu dan keluar dari kamar namun tiba-tiba terdakwa langsung disergap oleh beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian berpakaian preman dan setelah memegang terdakwa, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian namun petugas kepolisian tidak menemukan barang berupa narkotika, untuk selanjutnya petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di areal kamar dan menemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam di depan kamar hotel. Atas penemuan barang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



tersebut, kemudian terdakwa dibawa menuju rumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Gede Ngurah Budiantara selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Delodpeken dimana dalam penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dan ditemukan di dalam almari ruangan dapur, serta turut pula diamankan barang lainnya yaitu 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam dan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing ;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) adalah seluruhnya milik terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama Komang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu lalu ketemuan di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang dan Komang (DPO) menyerahkan paket shabunya ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana terdakwa sendiri telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 awalnya mencoba-coba diajak oleh teman kemudian terdakwa ingin mencoba lagi dengan pemakaian jarang-jarang atau tidak tentu tergantung kemampuan keuangannya dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu adalah pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita di rumahnya ;
- Bahwa adapun alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu adalah botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca dan korek api gas dimana selanjutnya shabu kemudian dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar



dari luar sampai mencair, dan setelah mencair dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi lebih segar dan bertenaga serta bersemangat untuk melakukan aktivitas selain itu dapat menghilangkan rasa ngantuk serta rasa lapar, akan tetapi bila terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka terdakwa akan merasakan badannya pegal-pegal dan meriang ;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan konseling dan niatnya untuk ikut program rehabilitasi penyalahguna narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun menguasai jenis Narkoba tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa barang-bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwanya, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah piala kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam ;
- 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) ;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap shabu) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;



- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing;

Terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim kemudian dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Narkotika Golongan I ;

1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana.

Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Putu Ananta Wijaya Alias Topan, yang didepan persidangan dapat



membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan tersebut tidak ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri”

Dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan saksi Gede Joi Rahardika Prianto, saksi Putu Ari Septiawan, SH dan saksi Gede Ngurah Budiantara yang diberikan di depan persidangan serta saksi Nyoman Sepuh yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan atas persetujuan terdakwa dan keterangan terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan telah tertangkap kedapatan menguasai 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) yang ditemukan di dalam almari dapur rumahnya yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang II No.8 Kelurahan Kendran Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dimana barang bukti narkotika shabu yang dimilikinya tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seorang bernama Komang (DPO) pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu lalu ketemuan di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang dan Komang (DPO) menyerahkan paket shabunya. Adapun tujuan terdakwa membeli

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dimana terdakwa sendiri telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 awalnya mencoba-coba diajak oleh teman kemudian terdakwa ingin mencoba lagi dengan pemakaian jarang-jarang atau tidak tentu tergantung kemampuan keuangannya dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu adalah pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 Wita dirumahnya yang dilakukannya dengan cara shabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung kaca dan dibakar dari luar sampai mencair, dan setelah mencair dihubungkan dengan 2 (dua) pipet dimana 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut, selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang. Dan adapun reaksi terhadap badan terdakwa jika mengkonsumsi shabu adalah terdakwa menjadi lebih segar dan bertenaga serta bersemangat untuk melakukan aktivitas selain itu dapat menghilangkan rasa ngantuk serta rasa lapar, akan tetapi bila terdakwa tidak mengkonsumsi shabu maka terdakwa akan merasakan badanya pegal-pegal dan meriang, dimana terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, padahal terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu merupakan salah satu barang terlarang.

Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa didukung oleh Alat Bukti Surat berupa Rekomendasi Hasil Asesmen An. Putu Ananta Wijaya Alias Topan Nomor : R/Rekom-366/IX/2017/TAT tanggal 13 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Putu Gede Suastawa, SH selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali, yang menyatakan bahwa Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali telah melakukan Asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum pada hari/tanggal : Selasa/12 September 2017 terhadap Putu Ananta Wijaya Alias Topan dimana terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Methamphetamine (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar sehingga Tim Asesmen

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



Terpadu (TAT) Propinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi A De Charge Gede Sumerta Yasa selaku relawan pendamping dari BNN Propinsi Bali yang sempat melakukan wawancara dengan terdakwa diketahui kalau terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi pemakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan bilamana pekerjaannya menumpuk maka frekuensi pemakaiannya bertambah menjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Dengan demikian “Unsur Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) adalah Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 903/NNF/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mahmudi, A.Md, SH, dkk selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :2995/2017/NF berupa Kristal bening seperti

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2996/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian "Unsur Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dengan jumlah barang bukti Narkotika yang telah ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) yang dibeli dari saksi KOMANG (DPO) dan Terdakwa bermaksud memiliki Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka sudahlah tepat terhadap Terdakwa ditetapkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa hanyalah korban dalam penyalahgunaan Narkotika, maka Putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tujuan Pemidanaan yang harus bersifat pencegahan, korektif, dan edukatif utamanya kepada Terdakwa sehingga bisa menjadi lepas dari ketergantungan Narkotik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut sehingga penjatuhan pidana bagi terdakwa akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah piala kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek joss), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna hitam ;
- 1 (satu) kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) ;
- 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) ;
- 1 (satu) buah pipa kaca ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana menggunakan sabu-sabu maka terhadap barang bukti tersebut patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Putu Ananta Wijaya Alias Topan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (bulan) bulan :
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk V-GEN didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas (korek jos), 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kaca lipat didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip kecil didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,12 gram brutto (0,07 gram netto) :
 - 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu) ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hitam ujungnya runcing ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari: Senin, tanggal 18 Desember 2017 oleh kami A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., selaku Hakim Ketua, Made Adicandra Purnawan, S.H., dan Diah Astuti, S.H., M.H., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Made Adicandra Purnawan, S.H, dan Ni Made Dewi Sukrani, SH sebagai Hakim- Hakim Anggota dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani, SH

Panitera Pengganti

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Sgr



CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 196/Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 16 Nopember 2017 telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Nopember 2017;

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.